

VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 08 Nomor 02, Juli 2025 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

doi : [10.24967/vt.v8i2.4369](https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4369)

Penerapan Prinsip *Good Governance* Pejabat Daerah Dalam Proses Perizinan

Satrya Surya Pratama¹, Januri², Muhammad Rusjana³, Yudi Yusnandi⁴,
Andriansyah Kartadinata⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Satrya Surya Pratama

✉ satryaicat@gmail.com

Linimasa:

Submit: 10-05-2025

Revisi: 05-07-2025

Diterima: 15-07-2025

Diterbitkan: 23-07-2025

Hal: 222 - 232

Keyword:

[*Good Governance*; Regional Officials;
Licensing; Regional Autonomy.]

Kata Kunci:

[*Good Governance*; Pejabat Daerah;
Perizinan; Otonomi Daerah.]

Abstract

[Good Governance is a concept that has evolved in line with demands for bureaucratic reform in Indonesia. This article aims to examine in more depth the authority of regional officials regarding licensing and how licensing can be managed as a concrete manifestation of the implementation of Good Governance principles. This research uses a normative juridical approach, namely by reviewing/analyzing secondary data in the form of legal materials, particularly primary and secondary legal materials. In the context of implementing Good Governance, licensing management is not merely an administrative task but also an instrument for creating a government that is transparent, accountable, participatory, and responsive to public needs. However, challenges in licensing management remain a major obstacle. Complicated bureaucracy, corrupt practices, a lack of transparency, and minimal public participation often hamper the effectiveness of the licensing process.]

Abstrak

[*Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep yang berkembang seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang kewenangan pejabat daerah dalam hal perizinan dan bagaimana perizinan dapat dikelola sebagai wujud nyata penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam konteks penerapan *Good Governance*, pengelolaan perizinan tidak hanya menjadi tugas administratif, tetapi juga instrumen untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan dalam pengelolaan perizinan masih menjadi hambatan besar. Masalah birokrasi yang berbelit, praktik korupsi, kurangnya transparansi, dan minimnya partisipasi masyarakat sering kali menghambat efektivitas proses perizinan.]



Copyright © 2025 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep yang berkembang seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi di Indonesia. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memegang peran penting dalam pelayanan publik, salah satunya dalam proses pemberian perizinan.

Perizinan memiliki posisi strategis sebagai salah satu instrumen utama dalam mendukung pembangunan daerah, menarik investasi, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Melalui perizinan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan sumber daya, menjaga tata ruang, dan melindungi lingkungan. Namun, kewenangan ini juga menimbulkan tantangan, seperti potensi penyalahgunaan wewenang, korupsi, birokrasi yang tidak efisien, serta ketidakpastian hukum yang sering dikeluhkan oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja kewenangan pemerintah daerah dalam hal perizinan telah lebih terstruktur. Selain itu, implementasi sistem digital seperti Online Single Submission (OSS) melalui Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 diharapkan mampu mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan transparansi. Kendati demikian, pelaksanaan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan perizinan di tingkat daerah masih menghadapi banyak kendala.

Realitas ini menunjukkan bahwa tata kelola perizinan daerah harus

terus diperbaiki. Transparansi dan akuntabilitas perlu dijadikan landasan utama agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Sebaliknya, jika prinsip *Good Governance* tidak diterapkan dengan baik, maka kewenangan perizinan justru dapat menjadi celah untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merugikan masyarakat serta menghambat pembangunan daerah.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang kewenangan pejabat daerah dalam hal perizinan dan bagaimana perizinan dapat dikelola sebagai wujud nyata penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*. Dengan analisis yang mendalam, diharapkan rekomendasi yang diberikan dapat menjadi solusi untuk menciptakan tata kelola perizinan yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan publik.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good Governance* pejabat daerah dalam proses perizinan?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi pejabat daerah dalam pengelolaan proses perizinan?
3. Bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola perizinan di tingkat daerah?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis dan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Penerapan Prinsip *Good Governance*

Penerapan prinsip *Good Governance* mencakup proses administrasi dalam lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Hal ini melibatkan aparatur pemerintah sebagai penggerak roda pemerintahan dengan berlandaskan pada prinsip efektivitas dan efisiensi, partisipasi, kepatuhan terhadap hukum, daya tanggap, serta akuntabilitas. Kinerja aparatur pemerintah diukur dari kualitas dan kuantitas hasil kerja mereka, yang merupakan gabungan dari kemampuan, usaha, dan peluang yang tersedia. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Implementasi *Good Governance* hanya dapat tercapai apabila aparatur dan institusi publik bersikap terbuka terhadap ide-ide baru dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, pelaksanaan *Good Governance* mencerminkan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintahan yang ideal dijalankan berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, taat hukum, responsif, adil, efektif, efisien, serta akuntabel, baik oleh institusi pemerintah maupun pihak non-pemerintah guna mewujudkan pelayanan publik sesuai harapan masyarakat. Secara singkat, kepentingan umum merupakan akumulasi dari kepentingan pribadi yang telah disesuaikan agar tidak bertentangan dengan norma sosial dan peraturan yang berlaku. Ketika kepentingan individu atau kelompok kecil selaras dan bersatu, maka terbentuklah kepentingan kelompok; dan apabila kelompok tersebut semakin besar, maka kepentingan

tersebut berkembang menjadi kepentingan umum.

Kewenangan merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan daerah, kewenangan pejabat daerah dalam perizinan menjadi bagian dari tugas strategis yang diatur melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan ini meliputi pemberian izin usaha, persetujuan bangunan gedung (PBG), izin lingkungan, dan jenis-jenis perizinan lainnya yang bertujuan untuk mengatur pembangunan daerah secara efektif. Perizinan berfungsi sebagai instrumen kontrol untuk memastikan bahwa kegiatan masyarakat atau badan hukum dilakukan sesuai aturan, serta mempertimbangkan aspek lingkungan, tata ruang, dan kepentingan publik.

Pelaksanaan kewenangan perizinan di tingkat daerah harus berlandaskan prinsip-prinsip *Good Governance*. Prinsip tersebut mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan efektivitas. Transparansi menuntut agar informasi mengenai prosedur, biaya, dan persyaratan perizinan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga meminimalkan potensi praktik korupsi. Akuntabilitas mengharuskan pejabat bertanggung jawab atas keputusan perizinan yang dikeluarkan. Efisiensi dan efektivitas mengarahkan proses perizinan agar berjalan cepat dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara partisipasi melibatkan masyarakat dalam keputusan yang berdampak langsung pada kepentingan mereka, terutama dalam kasus izin lingkungan atau pembangunan yang memengaruhi tata ruang.

Selain itu, kerangka hukum terkait kewenangan perizinan di tingkat daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 yang memperkenalkan sistem Online Single

Submission (OSS). OSS adalah upaya digitalisasi perizinan yang bertujuan menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan transparansi. Sistem ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang menekankan penyederhanaan perizinan untuk mendukung investasi dan pembangunan berkelanjutan di daerah. Namun, pelaksanaan kewenangan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta minimnya penerapan teknologi di beberapa daerah.

Relevansi kewenangan perizinan dengan *Good Governance* sangatlah signifikan. Ketika prinsip-prinsip *Good Governance* diterapkan, kewenangan perizinan dapat menjadi pendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, menarik investasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sebaliknya, tanpa penerapan prinsip tersebut, kewenangan ini berpotensi disalahgunakan untuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pejabat daerah untuk memastikan bahwa tata kelola perizinan dikelola secara profesional dan akuntabel, sehingga mampu mencerminkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

B. Tantangan dalam Pengelolaan Perizinan

Pengelolaan perizinan di tingkat daerah menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi prosesnya. Salah satu tantangan utama adalah birokrasi yang berbelit dan kompleks. Proses perizinan yang melibatkan banyak tahapan dan dokumen sering kali memperlambat pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Hal ini diperburuk oleh adanya ketidakpastian waktu penyelesaian izin, yang menyebabkan pelaku usaha

menghadapi hambatan dalam menjalankan kegiatan mereka. Selain itu, praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang masih menjadi masalah serius dalam pengelolaan perizinan. Pejabat daerah yang memiliki kewenangan sering kali memanfaatkan posisi mereka untuk meminta suap atau gratifikasi, yang tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga mencoreng kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Tantangan lain adalah kurangnya transparansi dalam proses perizinan. Informasi terkait persyaratan, biaya, dan prosedur sering kali tidak tersedia secara jelas dan terbuka, sehingga masyarakat atau pelaku usaha mengalami kebingungan. Kondisi ini dapat menciptakan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan pungutan liar. Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan perizinan juga menjadi kendala. Dalam kasus perizinan yang berdampak besar, seperti pembangunan fasilitas umum atau izin lingkungan, masyarakat yang terdampak sering kali tidak dilibatkan secara memadai. Akibatnya, muncul resistensi atau konflik yang dapat memperlambat implementasi proyek tersebut.

Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas dan kurang kompeten juga menjadi tantangan dalam pengelolaan perizinan. Banyak pejabat daerah yang belum sepenuhnya memahami prinsip *Good Governance* atau belum memiliki kemampuan teknis untuk memanfaatkan teknologi modern seperti sistem perizinan berbasis digital. Selain itu, kurangnya infrastruktur teknologi di beberapa daerah membuat penerapan sistem seperti Online Single Submission (OSS) menjadi tidak optimal. Hal ini menciptakan kesenjangan antara daerah yang telah maju secara teknologi dengan daerah yang masih mengandalkan metode manual, sehingga efektivitas tata kelola perizinan tidak merata.

Tantangan lainnya adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Beberapa jenis perizinan melibatkan lebih dari satu tingkatan pemerintahan, sehingga menciptakan konflik regulasi atau kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini tidak hanya memperlambat proses, tetapi juga dapat menurunkan daya saing daerah dalam menarik investasi. Oleh karena itu, tantangan-tantangan ini harus segera diatasi dengan pendekatan yang sistematis dan penerapan prinsip *Good Governance* untuk memastikan proses perizinan berjalan efektif, efisien, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

C. Upaya Meningkatkan Tata Kelola Perizinan

Upaya meningkatkan tata kelola perizinan di tingkat daerah memerlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi, berlandaskan prinsip *Good Governance*. Salah satu upaya utama adalah penguatan transparansi dalam proses perizinan. Pemerintah daerah perlu menyediakan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat terkait prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian, dan biaya perizinan. Portal layanan daring, seperti Online Single Submission (OSS), harus dioptimalkan untuk memastikan transparansi dan mengurangi potensi interaksi langsung yang berisiko menciptakan praktik pungutan liar. Digitalisasi juga memungkinkan masyarakat untuk memantau progres pengajuan izin mereka secara real-time, sehingga meningkatkan akuntabilitas pejabat yang bertanggung jawab. Selain itu, sosialisasi intensif tentang penggunaan sistem digital perlu dilakukan agar masyarakat dan pelaku usaha lebih familiar dan mudah mengakses layanan ini.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi langkah penting dalam memperbaiki tata kelola perizinan.

Aparatur sipil negara (ASN) di daerah harus diberikan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap prinsip *Good Governance*, kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi perizinan, dan keterampilan pelayanan publik. Dengan SDM yang kompeten, proses perizinan dapat berjalan lebih efektif dan profesional. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan internal melalui pembentukan unit pengendalian atau audit yang bertugas memonitor pelaksanaan perizinan. Unit ini bertujuan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan dalam proses pengelolaan perizinan.

Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk mendukung tata kelola perizinan yang inklusif dan responsif. Masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, terutama pada perizinan yang berdampak langsung pada lingkungan atau tata ruang. Forum konsultasi publik, seperti diskusi terbuka atau musyawarah masyarakat, dapat menjadi platform untuk mendengarkan masukan dan memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam kebijakan perizinan. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan.

Tidak kalah penting, harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus dilakukan untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan. Penyusunan aturan yang jelas dan terintegrasi akan mempermudah koordinasi antar level pemerintahan, sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, evaluasi secara berkala terhadap sistem perizinan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan

kebutuhan masyarakat. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, tata kelola perizinan di daerah dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Kewenangan pejabat daerah dalam pengelolaan perizinan merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mendukung pembangunan, menjaga tata ruang, melindungi lingkungan, dan mendorong iklim usaha yang kondusif. Dalam konteks penerapan *Good Governance*, pengelolaan perizinan tidak hanya menjadi tugas administratif, tetapi juga instrumen untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, tantangan dalam pengelolaan perizinan masih menjadi hambatan besar. Masalah birokrasi yang berbelit, praktik korupsi, kurangnya transparansi, dan minimnya partisipasi masyarakat sering kali menghambat efektivitas proses perizinan. Untuk meningkatkan tata kelola perizinan, sejumlah langkah strategis dapat dilakukan. Digitalisasi proses perizinan melalui sistem seperti *Online Single Submission* (OSS) menjadi solusi utama untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui forum konsultasi publik untuk memastikan bahwa keputusan perizinan mencerminkan aspirasi masyarakat. Selain itu, harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah harus dilakukan untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Siagian, Sondang P. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Setyawan, A. H. (2018). "Implementasi Sistem OSS dalam Peningkatan Pelayanan Perizinan di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 15, No. 2.
- Ma'ruf, A. (2019). "Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Perizinan Berbasis *Good Governance* di Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 10, No. 1.
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Pedoman Online Single Submission (OSS)*.